

**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BUNGINTIMBE, KECAMATAN
PETASIA TIMUR, MOROWALI UTARA)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**NUR KHAFIFA
NIM : 21.3.09.0025**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)"** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 18 Juli 2025

Penyusun,



Nur Khafifa

NIM: 213090025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)” oleh mahasiswa atas nama Nur Khafifa NIM: 21.3.09.0025, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 18 juli 2025
22 Muharram 1447 H

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 19641231 199203 1 043

Pembimbing II,

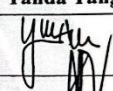
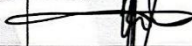


Desy Kristiane, S.H.I., M.H
NIP. 19920807 201903 2 014

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir Mahasiswa atas nama Nur Khafifa, NIM. 213090025 dengan judul **“Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara)”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 21 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1447 H. dipandang bahwa Tugas Akhir tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

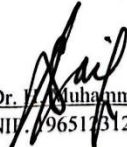
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Yuni Amelia, S.Pd, M.Pd.	
Penguji Utama I	Dr. Hj. Siti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Desy Kristiane, S.H.I.,M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196517312000031030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insha Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Ali Nangoliwu dan Ibunda Samra yang sangat saya sayangi support system terbaik. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar sarjana. Terimakasih atas segala hal yang diberikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Kakak saya Nur Saputri wahyuni dan Nur Adjeng Rahayu terimakasih atas dukungan moril dan materil, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. Nassaruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Desi Kristiane.S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II. Dosen pembimbing yang

telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik, dan tidak lupa pula dengan Bapak Dr. M. Taufan B,S.H., M.Ag., M.H selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syari'ah yang menjadi tiang-tiang ilmu dan kebijaksanaan bagi para mahasiswa, termasuk penulis, dalam perjalanan akademik di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi mahasiswa, pengajaran, dan penyelenggaraan pembelajaran pada Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M beserta seluruh Tenaga Kependidikan Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
11. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

12. Kepala Desa Bungintimbe, Ibu Musniyati, serta seluruh informan yang telah berkenan membantu, berpartisipasi, dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan penulis Dian Febriza, Siti Ramla, Hawarina Latowa, dan Yulianti Senen. Terima kasih menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi memberikan dukungan, motivasi, dan menjadi pendengar yang baik untuk segala keluhan penulis semoga hal baik selalu menyertai kalian.
14. Teman-teman seperjuangan Aan Anugrah, Ahmad Arif, Ihsan Saputra, Budi Utomo, Ade Saputra, Mugni, dan Ihya selama masa perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2021 teristimewa kelas Ahwal Syakhsyiah 1 yang telah menerima dan berjuang bersama selama perkuliahan.
16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih karna memilih untuk tidak menyerah dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai. Serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa di bilang tidak mudah. Semoga kamu tidak pernah lupa untuk bangga pada dirimu sendiri.

Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri.

Palu, 18 Juli 2025

Penyusun,



Nur Khafifa

NIM: 213090025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-Garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14
a. Pengertian Anak	14
b. Rumah tangga anak	15
c. Keluarga Dalam Prespektif Sosiologi Hukum	16
d. Konsep dan Karakteristik Teori Konflik	20
e. Teori Konflik Dalam Keluarga: Perspektif Sosiologi Hukum	23
f. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak.....	25
g. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intervensi Orang Tua	26
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32

C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data Dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Bentuk Intervensi orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak	40
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	61
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	13
----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....	30
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Sk Pembimbing Skripsi.....	68
Pedoman Wawancara.....	70
Surat Izin Penelitian.....	72
Surat Telah Melakukan Penelitian.....	73
Surat Keterangan Wawancara.....	74
Dokumentasi	79
Biodata Peneliti.....	82

ABSTRAK

Nama Penulis : Nur Khafifa
NIM : 21.3.09.0025
Judul Skripsi : Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak merupakan fenomena yang masih sering terjadi, termasuk di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Meskipun dilandasi kasih sayang dan niat membantu, intervensi berlebihan justru menimbulkan ketergantungan, membatasi kemandirian pasangan, dan memicu konflik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak?

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, didukung sumber primer maupun sekunder dari penelitian terdahulu, kepustakaan dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan teori konflik yang menyoroti ketegangan antara orang tua dan anak, dimana dominasi orang tua dalam relasi kekuasaan sering memicu konflik, sementara anak yang telah menikah menginginkan kemandirian dalam mengelola rumah tangganya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua meliputi tiga aspek utama yaitu, intervensi dalam bidang ekonomi, pengasuhan cucu (grandparenting), dan tempat tinggal. Namun, dalam praktiknya intervensi yang dilakukan secara terus-menerus justru menimbulkan ketergantungan, membatasi kemandirian anak, dan memicu konflik antara pasangan suami istri. Dalam hukum Islam intervensi orang tua diperbolehkan jika bertujuan mendamaikan pasangan yang sedang mengalami shiqaq (keretakan rumah tangga), sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa: 35. Intervensi yang dilakukan di luar kondisi tersebut dan bersifat dominatif tanpa alasan syar'i dianggap telah melampaui batas yang dibenarkan oleh syariat.

Dari Kesimpulan yang diperoleh disarankan agar orang tua dan anak untuk memahami batas peran masing-masing agar tercipta keluarga harmonis, mandiri dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Intervensi Orang Tua, Rumah Tangga Anak, Konflik Keluarga, Hukum Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya perkawinan, muncul status baru yang disertai dengan berbagai hak dan kewajiban baru, serta pengakuan dari masyarakat. Seorang pria yang telah menjadi suami mendapatkan hak-hak sebagai kepala keluarga. Demikian pula, seorang wanita yang menjadi istri dalam suatu pernikahan juga memperoleh hak-haknya.¹ Anak yang telah berkeluarga dianggap telah mencapai kedewasaan, yang berarti ia seharusnya mampu mengurus keluarganya sendiri tanpa campur tangan orang tua. Kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi, dan memenuhi kebutuhan anak berakhir, dan tanggung jawab tersebut beralih sepenuhnya kepada suami. Batasan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah ketika anak sudah mandiri artinya, anak sudah bisa mengurus dirinya sendiri, mencapai usia dewasa, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bantuan orang tua.² Dalam rumah tangga, suami berperan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab, terutama dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa:

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016). 191.

² Muhajir, Achmad. "hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2.2 (2017) .170

“Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³

Intervensi orang tua adalah segala bentuk campur tangan orang tua terhadap hubungan pernikahan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam keterlibatannya mempunyai pengaruh(dampak) yang dapat bernilai positif dan juga negatif. Dampak positif terjadi Ketika intervensi didasarkan pada rasa peduli, sehingga membantu menciptakan keluarga anak yang harmonis, bebas dari konflik, dan terpenuhi kebutuhannya. Namun, meskipun dilandasi kasih sayang dan kepedulian, intervensi orang tua yang dilakukan secara berlebihan dapat menghasilkan efek yang berlawanan dari tujuan awal. Sifat yang terlalu mendominasi dapat mengganggu kebebasan anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menghambat kemandirian, dan bukannya menyelesaikan masalah, justru memperburuk situasi dalam rumah tangga anak.⁴

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua terhadap anak mencakup:

1. Orang tua berkewajiban untuk mengurus dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

³ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

⁴ Jannah, Nurrohmatul, and Binti Kholifatul Rosyidah. "Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam dan hukum positif." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.1 (2023).5-6.

2. Kewajiban yang di maksud dalam ayat (1) tetap berlaku sampai anak menikah atau dapat hidup mandiri, kewajiban ini tidak hilang meskipun kedua orang tua sudah bercerai.⁵

Adapun bentuk keterlibatan orang tua yang diperbolehkan dalam rumah tangga anak adalah hal-hal yang bersifat positif, seperti;

1. Memberikan nasihat agama kepada menantu
2. Mengajarkan keterampilan praktis, seperti memasak atau merawat anak.
3. Menjelaskan kewajiban suami terhadap istri tanpa nada santun
4. Memberikan pemahaman tentang peran wanita dalam Islam, termasuk fungsi ibu rumah tangga dan kewajiban wanita setelah menikah.
5. Memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tanpa paksaan.
6. Menjadi tempat berbagi keluhan kesah.

Keterlibatan semacam ini diperbolehkan karena pasangan yang baru menikah sering kali belum sepenuhnya memahami kehidupan rumah tangga. Namun demikian, orang tua tidak seharusnya terlalu jauh ikut campur karena setiap keluarga memiliki prinsip dan pola hidupnya sendiri.⁶

Dalam Pasal di atas di jelaskan bahwa kewajiban orang tua kepada anak berlangsung sampai anak menikah atau mampu hidup mandiri, Oleh karena itu,

⁵ Zulfikar, Teuku, and Muhammad Fathinuddin. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence Of Law* 2.1 (2023). 33.

⁶ Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Pengaruh dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam di desa mayang jember." *Rechtenstudent* 1.1 (2020). 49-50.

perlu penjelasan lebih lanjut mengenai haka nak setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam Q.S An-Nisa'/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang hakam (juru damai) atau anggota keluarga, terutama orang tua, diperbolehkan untuk terlibat dalam rumah tangga anak. Intervensi ini dilakukan ketika terjadi shiqaq, yaitu keretakan hubungan yang serius antara suami dan istri yang dapat memicu konflik atau bahkan perceraian jika tidak segera diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, orang tua berperan sebagai penengah untuk mendamaikan perselisihan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak, sebagaimana yang dikenal dalam syariat Islam sebagai hukum atau juru damai.⁸

⁷ Kemenag RI, AlQur'an dan terjemahan, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia 2024).84.

⁸ Muhammad, Firman Hari Lakson. *Peran Haka Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa'(4): 35)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. .35.

Berdasarkan penjelasan tersebut, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak hanya diperbolehkan jika terdapat shiqaq atau konflik serius dalam rumah tangga anak. Sebaliknya, apabila tidak ada perselisihan atau shiqaq orang tua seharusnya tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.

Di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak-anak mereka kerap melampaui batas kewajaran. Hal ini tampak dalam kasus rumah tangga Ibu Mirna yang telah menikah selama 5 tahun⁹ dan Ibu Nikmah yang telah menikah selama 2 tahun¹⁰, campur tangan orang tua tidak hanya sebatas memberikan nasihat, tetapi sudah mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan rumah tangga anak, seperti pengelolaan keuangan di mana orang tua sering menegur apabila anak terlalu boros, pengasuhan cucu dimana orang tua ikut mengatur pola asuh cucu, yang dapat melemahkan otoritas orang tua kandung, dan pemilihan tempat tinggal, dimana orang tua masih ingin anaknya untuk tinggal bersama mereka sedangkan anak ingin hidup mandiri.

Peneliti juga mewawancarai orang tua yang melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak, yakni Ibu Kursia¹¹ dan Ibu Ira¹². Dorongan utama mereka

⁹ Wawancara dengan Ibu Mirna pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nikmah pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

¹¹ Wawancara dengan Ibu Kursia pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

¹² Wawancara dengan Ibu Ira pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

adalah rasa kasih sayang yang mendalam serta keyakinan bahwa anak dan menantunya masih membutuhkan bantuan, termasuk dukungan finansial. Secara prinsip, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dan kemurahan hati. Namun, di sisi lain, keterlibatan yang berlebihan berpotensi menimbulkan ketergantungan, sehingga mengurangi kemandirian anak beserta keluarganya. Selain itu, campur tangan yang terlalu jauh sering memicu perbedaan pendapat, yang alih-alih memberikan manfaat, justru dapat berujung pada konflik dan mengganggu keharmonisan rumah tangga anak.

Dengan demikian penulis ingin mengkaji terkait dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dan perspektif Hukum Islam memberikan pandangan dalam hal tersebut dengan menggunakan teori konflik. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, Sebagian besar penelitian sebelumnya mungkin telah membahas Intervensi Keluarga secara umum atau dalam konteks yang berbeda, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dengan pandangan Hukum Islam. Judul penelitian ini adalah “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Di Desa Bungintimbe, Kec Petasia Timur, Morowali Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang tua Dalam Rumah Tangga Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak
 - b. Untuk menjabarkan pandangan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya guna memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum keluarga Islam.
 - b. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan bagi Masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara). Guna mencegah terjadinya kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru. Terkait judul

skripsi ini, perlu diuraikan makna-makna terkait kalimat yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini:

1. Intervensi: Keterlibatan pihak ketiga, baik atas inisiatif sendiri maupun karena diminta oleh salah satu pihak, bertujuan untuk turut serta dalam penyelesaian sengketa perkara. Dalam pengertian lain, intervensi berarti campur tangan atau ikut mengurus permasalahan pihak lain.
2. Orang Tua: Orang tua adalah pemimpin dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang memiliki peran penting dalam menentukan baik buruknya kehidupan di masa mendatang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), orang tua didefinisikan sebagai “ayah dan ibu kandung (orang tua) atau seseorang yang dianggap memiliki kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian, keahlian, serta layak untuk di hormati dan disegani”.
3. Rumah Tangga: Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan kehidupan yang anam, damai, tentram serta sejahtera dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang antar anggotanya.
4. Anak: Dalam perspektif Islam, anak adalah anugrah istimewa dari tuhan yang hanya diberikan kepada pasangan yang dipercaya untuk menjalankann peran sebagai orang tua. Oleh karena itu, anak dianggap sebagai amanah dari tuhan yang harus dijaga dan para orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.
5. Perspektif: Menurut KBBI, perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

6. Hukum Islam: Hukum islam atau syariat islam adalah aturan yang mengatur segala urusan umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Pembahasan dalam skripsi ini, dibuat secara sistematis dengan urutan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II: Kajian pustaka. Yang dimulai dengan penelitian terdahulu, kajian teori yang menguraikan pengertian anak, rumah tangga anak, konsep dan karakteristik konflik, keluarga dalam sosiologi hukum, teori konflik dalam keluarga, campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak, faktor-faktor intervensi, dan kerangka teori berfikir.

Bab III: Mencakup metode penelitian, yang dimulai dengan pendekatan penelitian lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV: Memuat tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang di mulai dari deskripsi umum lokasi penelitian, kemudian bentuk intervensi orang tua yaitu dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak dan tempat tinggal. Serta menjelaskan tentang perspektif Hukum Islam terhadap rumah tangga anak.

Bab V: Berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang akan penulis teliti telah dibahas dalam kajian-kajian terdahulu, Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang relevan dengan topik penelitian penulis.

Pertama, Pertama, Jihan Nur Fadhilah (2022), dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anakanya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)”, melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wates yang berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RW.6, Sumberejo, Triharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif deskriptif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumen terkait putusan di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Namun, konflik yang timbul akibat intervensi tersebut dapat memunculkan alasan lain yang memicu akibat perceraian. Pada tiga putusan Pengadilan Agama Wates, bentuk intervensi orang tua yang memicu alasan perceraian meliputi seringnya ikut campur sehingga menimbulkan pertengkaran, sikap orang tua yang suka membandingkan, dan kurangnya penghargaan terhadap salah satu pihak.

Pendapat Ahli Hukum di Pengadilan Agama Wates menyatakan bahwa meskipun campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak diperkenankan, hal tersebut harus dilihat dari tingkat dan dampaknya. Intervensi orang tua tidak termasuk dalam klasifikasi alasan perceraian secara spesifik, tetapi masalah ini dapat dikategorikan ke dalam pasal 116 KHI huruf (f), yaitu pertengkaran yang berlangsung terus-menerus tanpa ada harapan untuk rukun kembali.¹

Kedua, Zikratul Maulia (2021), dalam skripsinya yang berjudul “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (tudi kasus di KUA kec, Darussalam kab, Aceh besar)”. Melakukan penelitian di KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan.

Penelitian tersebut mengungkapkan Penelitian tersebut mengungkapkan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak kali terjadi dalam beragam bentuk. Salah satunya adalah keterlibatan dalam masalah ekonomi, misalnya orang tua dari istri merasa pemberian nafkah dari suami tidak mencukupi, sehingga memicu konflik dalam pernikahan anak mereka. selanjutnya, Intervensi juga muncul akibat perbedaan gaya hidup, orang tua mengharapkan anak mengikuti pola hidup yang sama dengan mereka. Ketidaksesuaian ini, terutama ketika keluarga anak sulit beradaptasi diri dengan gaya hidup orang tua yang terlalu berlebihan, menjadi sumber masalah, terutama jika mereka tinggal bersama.

¹ Fadhilah, Jihan Nur. "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)." (2022).

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua dalam kasus yang diteliti tidak sejalan dengan tuntunan dan ajaran Islam. Dalam Islam, campur tangan orang tua diizinkan sebatas memberikan bimbingan dan nasihat kepada keluarga anak tanpa merusak hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, hukum Islam menganggap campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai sah selama tidak membawa dampak negatif pada keharmonisan rumah tangga.²

Ketiga, Ali Hamzah (2024), dalam tesisnya yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (studi kasus di kec, Blangkejeren Kab, Gayo Lues)”, melakukan penelitian di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang dibahas bersifat kompleks, holistik, dinamis, dan kaya makna, sehingga tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif. dijangkau dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti bertujuan memahami situasi sosial secara mendalam, sekaligus menemukan pola, hipotesis, dan teori dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dari pihak suami dan istri, masih memiliki peran dalam rumah tangga anak. Di lapangan, banyak orang tua yang memberikan kontribusi positif dengan membantu menyelesaikan konflik rumah tangga anak melalui solusi yang mereka tawarkan. Namun, tidak sedikit pula orang tua yang memberikan pengaruh negatif, di mana campur tangan mereka justru memperburuk konflik dan membuat masalah semakin sulit diselesaikan.

² Maulia, Zikratul. *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Peran orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan, namun perlu ada batasan yang jelas. Ketika orang tua bertindak sebagai penengah (hakam), mereka dapat membantu memberikan solusi yang baik untuk keluarga anak. Sebaliknya, intervensi yang berlebihan sering kali memicu konflik yang lebih besar, sehingga memperumit penyelesaian masalah. Keharmonisan keluarga dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik merupakan tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap keluarga.³

Tabel 1.
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)	Objek pembahasannya membahas Intervensi orang Tua terhadap rumah tangga anak	Objek penelitian, dimana menjadikan Desa Poranda, Kec Petasia Timur, Morowali Utara sebagai objek dalam penelitian ini. Dan penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu mengkaji pandangan Ahli Hukum Pengadilan Agama terhadap intervensi orang tua sebagai alasan perceraian.
2.	Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (studi kasus di KUA kec, Darussalam kab, Aceh Besar).	Objek kajiannya membahas perspektif hukum Islam terhadap Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak	Peneliti berfokus pada penggunaan teori konflik sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori

³ Hamzah, Ali. *Peran Orang Tua dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024

			hak dan kewajiban suami istri
3.	Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (studi kasus di kecamatan Blangkejeren kab, Gayo Lues).	Objek pembahasannya membahas keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak	Penelitian ini memfokuskan pada kajian Hukum Islam mengenai intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, dengan menggunakan metode kualitatif, sementara penelitian sebelumnya mengaplikasikan metode kuantitatif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas bangsa, asset berharga dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memegang peran penting untuk menjamin masa depan bangsa dan negara. Untuk mampu memikul tanggung jawab ini, mereka harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental dan spiritual. Oleh karena itu, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak dan kesejahteraan yang layak.⁴

Dalam pandangan Islam, anak merupakan Amanah Allah SWT yang dipercayakan kepada kedua orangtua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan. Il'alamina serta menjadi pewaris

⁴ Syamsu Yunus, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA 2017). 38

ajaran Islam. Pemahaman ini mengandung makna bahwa setiap anak yang lahir harus diakui, diyakini dan dijaga sebagai bentuk pelaksanaan Amanah yang diterima oleh orang tuamasyarakat, bangsa dan negara.⁵

2. Rumah Tangga Anak

Rumah Tangga ialah kumpulan dari warga terkecil yang di dalamnya ada pendamping, suami istri, anak- anak, mertua, serta yang lainnya. Bentuk dari rumah tangga yang legal sehabis akad nikah dilangsungkan yaitu yang berpedoman pada ajaran Islam serta hukum yang berlaku.⁶

Dalam Islam, berumah tangga dianggap sebagai bentuk ibadah, yang membuka lebih banyak peluang untuk berbuat kebaikan. Melalui pernikahan, keimanan seseorang diharapkan semakin meningkat. Selain untuk menghindari perbuatan zina, pernikahan juga menjadi sarana untuk memperkuat iman. Pada tataran idealnya keluarga yang baru menikah mempunyai tempat tinggal sendiri, tinggal dalam satu atap berpisah tempat tinggal dari orang tua ataupun keluarga mereka baik sang istri ataupun suami. Karena dalam satu keluarga pastinya cuma ada satu orang kepala keluarga ataupun kepala rumah tangga.

Ajaran Islam serigkali mengungkapkan baiti Jannati yang berarti “rumahku Adalah surgaku”. Ungkapan ini menggambarkan betapa indahnya membangun rumah tangga yang penuh ketenangan, ketentraman, dan Bahagia. Rumah tangga

⁵ Ensiklopedia Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoever).112

⁶ Idad Suhada, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), 39

yang ideal adalah seperti surga dunia yang selalu diidam-idamkan oleh semua orang.⁷

3. Keluarga Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji manusia, khususnya interaksi mereka satu sama lain atau dengan kata lain mempelajari hubungan sosial antar individu, Secara ringkas, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Salah satu unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, perkawinan sendiri merupakan pranata yang lahir dari fitrah manusia untuk saling menyukai dan memiliki keinginan hidup berpasangan dalam suatu rumah tangga atau keluarga.⁸

Keluarga adalah institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kelompok masyarakat, karena keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial anak-anak dalam masyarakat. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁷ Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14.2 (2016): 185-193

⁸ Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1.2 (2020).39.

⁹ Indonesia, Presiden Republik, and I. Bab. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (1974), 1.

Pada dasarnya, setiap keluarga memiliki berbagai fungsi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, fungsi keluarga mencakup beberapa aspek berikut:

a. Keagamaan,

Keluarga memiliki kewajiban untuk mengenalkan serta mengarahkan anak dan anggota keluarga lainnya untuk menjalankan kehidupan yang berlandaskan ajaran agama. Hal ini tidak semata-mata bertujuan agar mereka memahami aturan-aturan agama, tetapi juga sebagai membentuk pribadi yang menyadari posisinya sebagai makhluk ciptaan tuhan yang senantiasa menerima nikmat-Nya. Hal ini mendorong mereka untuk mengarahkan hidup mereka dalam beribadah dan berusaha meraih ridha-Nya.¹⁰

b. Sosial budaya,

Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk belajar bersosialisasi, komunikasi anak dan orang tua dimulai sejak anak masih kecil melalui pendengaran, gerakan, dan isyarat, proses ini berlanjut sampai anak bisa berbicara. Sejak usia dini, penting bagi anak dibiasakan mendengar dengan baik, menghormati dan menghargai orang lain serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Anak juga perlu diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, saling membantu, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab.¹¹

c. Cinta kasih,

¹⁰ Hamzah, Nur. "Pendidikan agama dalam keluarga." *Jurnal at-turats* 9.2 (2015), 52.

¹¹ Helmawati, Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis, 48.

Fungsi ini mengajarkan pentingnya rasa saling menyayangi antar anggota keluarga. Suami seharusnya menunjukkan kasih sayang kepada istri, begitu pula sebaliknya. Ketika sudah memiliki anak, orang tua harus memberikan perhatian dan kasih sayang dengan cara yang tepat. Selain melalui materi, kasih sayang juga bisa ditunjukkan lewat perhatian, kebersamaan, motivasi dan dukungan.¹²

d. Perlindungan,

Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga lainnya. Sebagai kepala keluarga, seorang ayah seharusnya melindungi istri dan anak-anaknya dari segala ancaman, baik yang berdampak pada kehidupan duniawi maupun akhirat. Perlindungan di dunia mencakup keamanan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kenyamanan didalam keluarga. Seorang Ayah seharusnya tidak menyakiti anggota keluarganya, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya perlindungan dalam keluarga, setiap anggota akan merasa aman, nyaman dan bahagia.¹³

e. Reproduksi,

Reproduksi bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan seksual untuk mendapatkan keturunan.¹⁴

¹² Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2014), 88.

¹³ Fatimaningsih, Endry. "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 17.2 (2015), 96.

¹⁴ Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1.2 (2023), 20.

f. Pendidikan,

Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pendidikan dalam keluarga, disebut pendidik pertama karena anak memperoleh Pendidikan pertama kali dari orang tua dan pendididkan utama karena pengaruh besar yang diberikan orang tua dalam membentuk karakter anak. Hal ini menunjukkan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab utama orang tua.¹⁵

g. Ekonomi,

Fungsi ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makam, minum, kesehatan dan lainnya, hal merupakan syarat utama dalam menunjang kehidupan keluarga dari sudut pandang ekonomi. Fungsi ini mencakup pengelolaan penghasilan untuk mencukupi keperluan keluarga.¹⁶

h. Pembinaan lingkungan.

Fungsi rekreasi keluarga adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan hangat, agar setiap anggota keluarga bisa menghilangkan rasa lelah. Selain kebutuhan fisik, manusia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan rohani. Menciptakan suasana yang menyenangkan merupakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa dan pikiran.¹⁷

¹⁵ Syahraeni, Andi. "Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 2.1 (2015), 3.

¹⁶ Prasetyo, Endri Bagus, and Nurbaiti Usman Siam. "Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1.2 (2020):h.140

¹⁷ Ilyas, Muhammad. "Konsep pendidikan keluarga dalam al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 11.1 (2018),15.

4. Konsep dan Karakteristik Teori Konflik

Teori konflik menyoroti adanya ketegangan, ketidakseimbangan, atau perselisihan yang muncul di antara individu atau kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam lingkup keluarga, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan pandangan atau kepentingan antara anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, dapat memicu terjadinya konflik.¹⁸

a. Konsep Dasar Teori Konflik:

1) Ketidakseimbangan Kekuasaan

Konflik sering terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pembagian kekuasaan atau sumber daya. Dalam keluarga, orang tua cenderung memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan, sementara anak-anak sering kali tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan tersebut. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketegangan dan resistensi dari anak-anak yang merasa hak atau kebebasan mereka terabaikan.

2) Kepentingan yang Bertentangan

Konflik juga dapat terjadi ketika kepentingan, nilai, atau tujuan individu saling bertentangan. Misalnya, orang tua mungkin memiliki pandangan atau harapan tertentu mengenai cara anak mereka bertindak atau mencapai tujuan tertentu, seperti dalam hal karier atau pendidikan. Di sisi lain, anak mungkin memiliki keinginan yang berbeda. Ketidaksesuaian antara harapan orang tua dan

¹⁸ Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Glencoe, IL: Free Press, 56.

keinginan anak ini sering kali memicu perbedaan pendapat yang tajam, yang kemudian dapat berkembang menjadi konflik.¹⁹

3) Peran Sosial dan Perbedaan Generasi

Dalam keluarga, perbedaan generasi sering kali menjadi sumber konflik, Orang tua cenderung berpegang pada norma dan nilai-nilai tradisional, sedangkan anak-anak lebih dipengaruhi oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan budaya modern. Benturan antara nilai-nilai tersebut sering kali memicu kesalahpahaman yang berujung pada konflik.

4) Perubahan dalam Struktur Keluarga

Konflik juga bisa terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam struktur keluarga, seperti perubahan peran antara orang tua dan anak. Misalnya, ketika anak mulai memasuki usia dewasa, mereka cenderung menginginkan lebih banyak otonomi, sementara orang tua sering kali tetap ingin mempertahankan kendali yang lebih besar atas kehidupan anak mereka.²⁰

b. Karakteristik Teori Konflik:

1) Interaksi yang Didasarkan pada Kepentingan dan Nilai

Konflik sering muncul ketika individu memiliki kepentingan atau nilai yang bertentangan. Dalam keluarga, orang tua dan anak mungkin memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap suatu masalah, yang dapat menyebabkan ketegangan di antara mereka.

¹⁹ Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, 98

²⁰ *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science*. Academic Press. Collins, R. (1975), 74

2) Konflik sebagai Proses Dinamis

Konflik dalam keluarga sering kali bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu. Ketegangan yang tidak diselesaikan dapat meningkat, dan interaksi yang berkelanjutan antara orang tua dan anak dapat memperburuk kondisi tersebut. Teori konflik memandang konflik sebagai bagian dari dinamika sosial yang senantiasa berubah.

3) Kekuatan Sosial dan Struktural

Teori konflik menyoroti peran faktor struktural dan sosial dalam menentukan asal-usul dan perkembangan konflik. Dalam konteks keluarga, struktur sosial dan hubungan kekuasaan antara orang tua dan anak memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana konflik muncul dan bagaimana cara menyelesaikannya.²¹

4) Perubahan Sosial dan Resolusi Konflik

Konflik sering berfungsi sebagai pemicu perubahan. Ketika konflik antara orang tua dan anak muncul, hal itu bisa mendorong perubahan dalam dinamika keluarga atau cara pandang orang tua dan anak terhadap satu sama lain. Menyelesaikan konflik ini sering kali melibatkan perubahan dalam nilai-nilai atau cara berinteraksi mereka.

5) Relevansi dalam Penelitian Konflik Keluarga

Teori konflik dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika dalam hubungan antara orang tua dan anak, terutama ketika orang tua campur tangan terhadap kehidupan anak. Contohnya, ketika orang tua mencoba

²¹ Introduction to Sociology. 10th Edition. Pearson. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2017), 152

mengontrol pilihan pendidikan atau karier anak, hal ini bisa menimbulkan ketegangan jika anak merasa tidak diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana konflik yang tidak terselesaikan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar, yang berdampak pada hubungan keluarga secara keseluruhan.²²

5. Teori Konflik Dalam Keluarga: Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam sosiologi hukum, terdapat istilah-istilah seperti konflik kelompok (*group conflict*), konflik manajerial (*management conflict*) dan konflik sistem (*system conflict*) Sementara itu, Laura Nader dan Harry Todd mengemukakan tiga tahap yang dilalui dalam proses sengketa:

- a. Tahap pra-konflik atau *grievancel preconflict*;
- b. Tahap konflik atau *conflict period*,
- c. Tahap sengketa atau *dispute period*.²³

Tahap pra konflik adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Pada tahap ini dapat mengalami ketidakadilan tersebut bisa meningkat menjadi konfrontasi yang berubah menjadi suatu konflik, tapi dapat diredam. Tahap ini disebut juga tahap nomadik atau konflik satu arah, biasanya konflik ini terjadi pada saat pihak yang merasa diperlakukan tidak adil.

²² Ibid., 153.

²³ T.O. Ihromi (ed.), “Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum”, dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 210.

Jika pihak yang merasa haknya dirampas mengambil tindakan terhadap pihak yang merugikannya, maka tersebut disebut sebagai tahapan konflik diadik (*dyadic*). Di sisi lain, tahap sengketa (*dispute*) merupakan konsekuensi dari eskalasi konflik, di mana sengketa tersebut sudah diketahui oleh Masyarakat luas dan melibatkan banyak pihak (*tryadic*). Tahapan konflik ini tidak selalu terjadi secara berurutan, karena pihak yang merasa dirugikan bisa langsung masuk ketahap sengketa tanpa melalui tahap pra-konflik terlebih dahulu.²⁴

Kata “konflik” berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Dalam perspektif sosiologis, konflik dipahami sebagai suatu proses sosial yang melibatkan dua individu atau lebih (baik individu maupun kelompok), di mana salah satu pihak berupaya mengalahkan pihak lain dengan cara melemahkan atau menundukkannya. Konflik juga dapat diartikan sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Secara umum, konflik merupakan pertentangan antara harapan seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau organisasi dengan kenyataan yang dihadapinya. Menurut Gibson hubungan yang terjalin tidak hanya dapat menghasilkan kerja sama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.²⁵

²⁴ Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan." *Publiciana* 8.1 (2015), 48.

²⁵ Suparlan, Parsudi. "Konflik sosial dan alternatif pemecahannya." *Antropologi Indonesia* 30.2 (2006), 60.

6. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intervensi diartikan sebagai campur tangan dalam konflik antara dua pihak. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, golongan, negara, dan sebagainya. Intervensi merupakan suatu tindakan yang sering kali muncul dalam sebuah hubungan, meskipun sering bertujuan untuk hal baik, tetapi bisa juga punya tujuan yang buruk.²⁶

Intervensi orang tua adalah tindakan campur tangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap rumah tangga anak-anak mereka. Meskipun orang tua memiliki hak dan kemampuan untuk ikut campur dalam urusan anak, hal ini ada batasnya, terutama setelah anak memiliki rumah tangga sendiri. Peran orang tua seharusnya sebagai penasihat, penengah, dan pemberi arahan yang membawa keluarga anak ke jalan yang benar. Orang tua yang sangat peduli terhadap anaknya tentu ingin kebahagiaan mereka, sehingga seringkali melakukan segala hal untuk membantu anak-anaknya. Namun, yang sering terjadi adalah orang tua berlebihan dalam menjalankan peran mereka, terutama dalam hal mengatur kehidupan rumah tangga anak, yang pada akhirnya justru berdampak negatif bagi hubungan tersebut.²⁷

Adapun bentuk keterlibatan orang tua yang diperbolehkan dalam rumah tangga anak adalah hal-hal yang bersifat positif, seperti;

1. Memberikan nasihat agama kepada menantu

²⁶Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), 49.

²⁷ Lestari, Hikmah. *Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Diss. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid (Pekalongan, 2023), 4.

2. Mengajarkan keterampilan praktis, seperti memasak atau merawat anak.
3. Menjelaskan kewajiban suami terhadap istri tanpa nada menggurui
4. Memberikan pemahaman tentang peran wanita dalam Islam, termasuk fungsi ibu rumah tangga dan kewajiban wanita setelah menikah.
5. Memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tanpa paksaan.
6. Menjadi tempat berbagi keluhan kesah.

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intervensi Orang Tua

Pernikahan merupakan sebagai salah satu tahap pembentukan suatu keluarga, Adalah sebuah ikatan suci antara suami dan istri. Menikah merupakan Impian bagi banyak orang. Menikah merupakan impian banyak orang, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun keluarga yang ideal, damai, dan bahagia bukanlah hal yang mudah. ernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, juga menyatukan dua keluarga dengan latar belakang, adat, dan kebiasaan berbeda. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber masalah, yang tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga dapat melibatkan anggota keluarga lainnya, yaitu mertua.²⁸

Konflik antara mertua dan menantu sering kali drsebabkan oleh berbagai faktor. Terkadang, karena perilaku menantu yang kurang menyenangkan, atau mungkin karena faktor dari pihak ibu mertua. Namun salah satu faktor umum adalah keingin merebut perhatian seorang pria, yakni suami atau anak laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ayah juga bisa menjadi

²⁸Andriani, Astri Dwi, Destiana Husnul Chotimah, and Ahmad Fauzi Yuzillah. "Strategi Komunikasi Menantu Perempuan dengan Mertua Perempuan dalam Menghadapi Konflik Keluarga." *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi* 3.1 (2023), 59.

masalah dalam pernikahan, konflik antara menantu dan mertua lebih sering terjadi antara wanita.

Hal ini disebabkan karena wanita cenderung melihat masalah dengan lebih detail dan menghadapi lebih banyak persoalan. Selain itu, frekuensi pertemuan antara ibu mertua dan menantu perempuan lebih tinggi karena mereka sering berada di rumah. Sedangkan ayah mertua lebih jarang berada di rumah.²⁹ Ketidakharmonisan antara menantu perempuan dan Ibu mertua sering kali menjadi pemicu konflik antara suami dan istri, atau bahkan sebaliknya. Dalam beberapa kasus, masalah ini bisa berujung pada perceraian. Secara umum, konflik dapat dipahami sebagai sebuah perselisihan atau persengketaan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang berusaha saling menjatuhkan, mengalahkan, atau menyingkirkan satu sama lain.³⁰

Menantu perempuan umumnya merasa tidak nyaman jika kehidupan rumah tangganya diikut campuri oleh orang lain, termasuk mertua atau orang tua sendiri. kebanyakan pasangan menginginkan kemandirian setelah menikah, ingin belajar mandiri dan merasakan pengalaman menjalani rumah tangga bersama pasangan. Kehadiran pihak luar yang terlibat seringkali membuat mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya, perasaan tersebut dapat mengurangi kenikmatan dalam membina rumah tangga. Namun, mertua seringkali bertindak dengan cara yang

²⁹ Salman, Arini Safitri, and Desi Erawati. "Identifikasi konflik menantu terhadap mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 7.2 (2021), 91-99.

³⁰ Setiadi, Elly M. "Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya." (2011), 116.

membuat menantu merasa tertekan, seperti bersikap dominan dalam urusan keluarga anak mereka, terlalu mengetahui kekurangan dan kelebihan anak mereka, khawatir secara berlebihan terhadap anaknya, serta munculnya berbagai prasangka lainnya yang akhirnya menambah beban emosional bagi menantu perempuan.³¹

Beberapa faktor yang dapat merusak hubungan antara mertua dan menantu antara lain:

a. Budaya

Faktor budaya sering kali berkaitan dengan pemahaman yang salah mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam beberapa budaya, orang tua sering merasa bahwa mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, meskipun anak-anak tersebut telah menikah. Orang tua merasa khawatir jika anak mereka tidak dapat hidup mandiri setelah menikah.

b. Ketidak mandirian anak setelah menikah

Situasi ini merupakan kebalikan dari kondisi sebelumnya, di mana banyak pasangan yang meskipun telah menikah, tetap tinggal bersama orang tua dan belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Pada dasarnya, kehadiran orang tua dalam rumah tangga anak lebih mudah diterima, bahkan dianggap wajar. Misalnya, ketika orang tua menitipkan anaknya kepada sang nenek karena keduanya bekerja, komunikasi yang intens antara nenek dan cucunya dapat memicu sikap protektif dari sang nenek. Nenek mungkin merasa perlu untuk selalu menjaga cucunya,

³¹ Rustiyaningsih, Tia. "Konflik Mertua sebagai Hambatan Generasi Komunikasi Lintas Budaya." *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 1.1 (2018), 125.

terutama ketika orang tua berusaha menerapkan kedisiplinan. Hal ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara orang tua dan nenek.

c. Ketidak mampuan seseorang membangun relasi antar pribadi

Ketidak mampuan ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi dan konsep diri yang dimiliki oleh kedua belak pihak. Sifat mudah tersinggung, pesimis, dan buruk sangka dapat memperburuk suasana, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dengan orang lain. Karenanya diperlukan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik untuk membangun hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu.

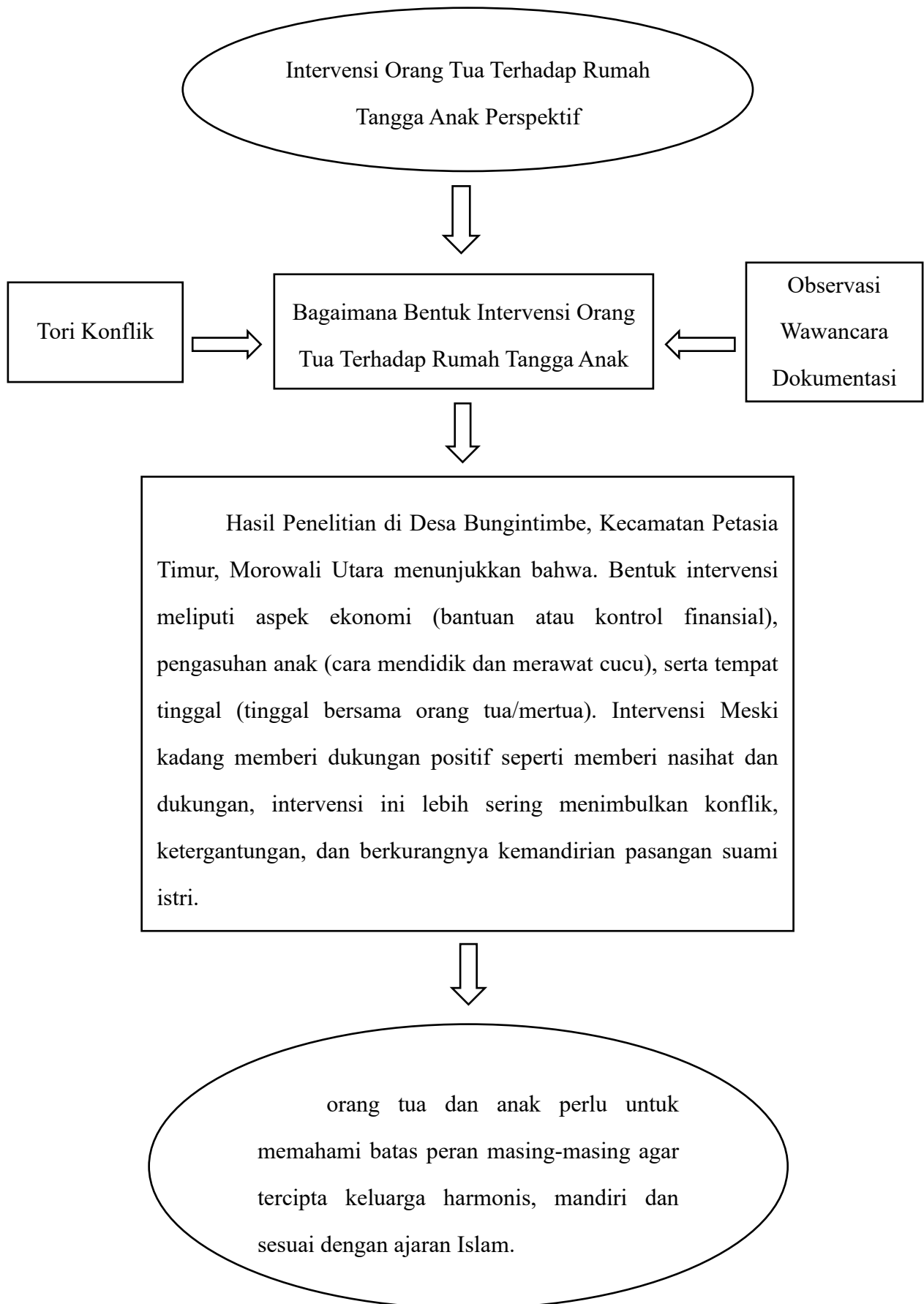
d. Kepemilikan

Perasaan kepemilikan muncul karena kurangnya pemahaman agama. Dalam Islam, setelah menikah seorang perempuan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan laki-laki tetap dianggap milik ibunya. Ketidakpahaman ini membuat orang tua merasa berhak atas anaknya seumur hidup, sementara menantu merasa memiliki hak penuh atas pasangan karena ikatan pernikahan. Akibatnya timbul kecemburuan dan perebutan kasih sayang di antara kedua belah pihak.³²

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dan disusun secara menyeluruh. Kerangka pemikiran tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga terbentuklah suatu kerangka berpikir seperti berikut:

³²Suciati, Suciati, and Nur Sofyan. "Mewujudkan Keluarga Harmonis Melalui Pengelolaan Konflik Mertua Dan Menantu." (*Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. 2020), 1387-1386.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara mendalam dengan mencakup berbagai peristiwa di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta dilengkapi dengan referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik proposal. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku individu atau masyarakat terkait dengan hukum.¹

Dengan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari suatu kelompok manusia, objek, situasi, atau kondisi berdasarkan pertanyaan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan merangkum kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.³

¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Tanggrang Selatan: Unpam Press, 2018), 60.

² Burhan Bungil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001). 19.

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 70.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bungintimbe kec, Petasia Timur, Morowali Utara. Alasan penulis memilih Lokasi ini yaitu karena pada daerah ini masih banyak terdapat orang tua yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah suatu keharusan karena peneliti berfungsi sebagai instrument utama.⁴ menganalisis, dan menyampaikan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Hubungan yang baik antara peneliti dan subjek penelitian, baik sebelum, selama maupun setelah berada di lapangan, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengumpulan data. Hubungan yang harmonis dapat menciptakan kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mempermudah kelancaran proses penelitian, sehingga data yang di butuhkan dapat diperoleh secara lengkap dan mudah. Terkait penelitian Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Bungintimbe, Kec Petasia Timur, Morowali Utara.

D. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian membutuhkan data dan sumber data, sumber data merupakan subjek dari mana data didapatkan. Dalam penelitian ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 310

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai bagian dari proses pengumpulan data.⁵ Data ini dikumpulkan langsung dari lapangan, misal melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang mengalami campur tangana orang tua dalam rumah tangga mereka di desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, seperti dari dokumen atau pihak lain.⁶ Data sekunder juga bisa berbagai sumber yang sudah tersedia, seperti referensi dari perpustakaan., penelitian terdahulu oleh Fadhilah, Jihan Nur."Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)", Maulia, Zikratul. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar), dan Hamzah, Ali Peran orang tua dalam menjaga stabilitas rumah tangga anak (studi kasus di kec, Blangkejeren kab, Gayo Lues), jurnal-jurnal seperti dari Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang di terbitkan oleh republik indonesi, (Bandung; Citra Umbara),, dan Hasyim, Rani Mutmainah, and Nur Hidayah. "Konflik menantu perempuan

⁵Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.67.

⁶ Ibid.,

dengan ibu mertua yang tinggal dalam satu rumah (Studi pada Keluarga di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang)." *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 8.4 (2019)".

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi, dilakukan dengan menerapkan berbagai Teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi ini dilakukan pada tahap pra-penelitian, di mana saya mengamati bahwa di desa tersebut terdapat cukup banyak orang tua yang turut campur dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Berbagai bentuk intervensi dilakukan oleh orang tua, mulai dari ekonomi, pengasuhan cucu dan penentuan tempat tinggal hingga pengaruh dalam hubungan suami-istri. Temuan ini menjadi dasar munculnya ide dan latar belakang untuk merumuskan judul penelitian ini.

2. Wawancara

Pada tahap wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan penting yang dirancang secara jelas, sistematis, dan terbuka. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan informan dapat memberikan jawaban yang mendalam, lengkap, dan jujur. Setelah pedoman selesai disusun, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan informan, yaitu suami istri yang dalam rumah tangganya mengalami intervensi oleh orang tua. Proses wawancara dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel namun tetap terarah, sehingga peneliti dapat menggali berbagai sudut pandang dan pengalaman informan. Selain itu, peneliti juga berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan

kondusif, agar informan merasa percaya diri untuk berbagi cerita tanpa rasa khawatir.⁷

3. Dokumentasi

Pada tahap dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti pedoman wawancara, catatan jawaban informan dari hasil wawancara, catatan harian, dan foto-foto yang diambil selama proses wawancara. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat hasil penelitian dan memberikan konteks visual serta narasi yang lebih lengkap mengenai situasi di lapangan. Selain itu, data dokumentasi juga membantu peneliti untuk melakukan *cross-check* informasi, memastikan konsistensi data, dan menyusun laporan penelitian yang lebih akurat dan mendetail. Proses dokumentasi ini dilakukan dengan hati-hati dan sistematis untuk memastikan setiap elemen data tercatat dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam analisis dan penyusunan kesimpulan penelitian.⁸

F. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkumpul tahap berikutnya yaitu mengorganisasikan data tersebut ke dalam kategori-kategori yang relevan. Data kemudian dipilah untuk menentukan informasi yang paling penting, sebelum diolah menggunakan metode analisis data yang induktif. Analisis induktif dilakukan dengan cara menelaah data spesifik yang

⁷ Widiastuti, Heni, Ferry VIA Koagouw, and Johnny S. Kalangi. "Teknik wawancara dalam menggali informasi pada program talk show Mata Najwa episode tiga Trans 7." *Acta Diurna Komunikasi* 7.2 (2018).2.

⁸ Tanjung, Rahman, et al. "Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6.1 (2022).32.

diperoleh langsung dari informan, yaitu pengalaman pribadi dari pasangan suami istri yang rumah tangganya diintervensi oleh orang tua. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum, yang selanjutnya dihubungkan dengan teori konflik serta Hukum Islam.⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dari penelitian empiris, diperlukan data yang tepat guna memastikan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan melalui metode berikut:

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas mengacu pada proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi dapat dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis triangulasi yaitu, triangulasi Teknik pengumpulan data. Teknik ini menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumen untuk mendapatkan validitas data yang kuat.¹⁰

⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," (2020).67.

¹⁰ Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif." (2010).3.

1. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk memperkuat data yang telah ditemukan oleh peneliti, Dalam hal ini peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Morowali Utara merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Morowali yang diresmikan pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2013 melalui rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Ibu kota sekaligus pusat pemerintahannya berada di kota Kolonadale.¹

Secara geografis, Kabupaten Morowali Utara terletak antara 1°31' – 3°04' Lintang Selatan dan 121°02' – 123°15' Bujur Timur. Topografinya meliputi wilayah pesisir, dataran rendah, hingga daerah pengunungan yang merupakan bagaian dari pengunungan Pompangeo, Paa-tokala, Paleru, Rarende dengan ketinggian antara 0 hingga 2.500 mdpl. Kawasan ini juga mencakup beberapa pulau kecil di teluk Towuri dan Teluk Tolo, Laut Banda, seperti pulau Pangia, Pilau Tokonanaka, Pulau Tokobae, dan lainnya.²

Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah 10.004,28 km². Berdasarkan data, kabupaten ini merupakan yang terluas, memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-13, dan populasi terbanyak ke-10 di Sulawesi Tengah.

¹"Pemerintah Kabupaten Morowali Utara", diakses pada 1 Juli 2025, <https://www.morowaliutarakab.go.id/>.

² "Profil Kabupaten Morowali Utara," Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, diakses pada 1 Juli 2025, <https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-morowali-utara/>

Kecamatan Bungku Utara Adalah yg terluas, sementara Petasia Barat Adalah yg terkecil.³

Kabupaten Morowali Utara, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia, secara administratif terdiri atas 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 122 desa. Salah satu kecamatan di wilayah ini adalah Kecamatan Petasia Timur, yang di dalamnya terdapat Desa Bungintimbe sebagai salah satu desa administratif. Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 10.004,28 km² dengan jumlah penduduk sekitar 117.164 jiwa, serta tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 12 jiwa per kilometer persegi.⁴

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Bapak Ahirudin Baresi masyarakat yang sudah lama tinggal di desa bungintimbe menceritakan terkait Sejarah desa bungintimbe:

”Desa Bungintimbe di dirikan pada tahun 1986 melalui program transmigrasi nasional. Penduduk awal berasal dari wilayah pantai yang mengalami abrasi. Mereka kemudian dipindahkan ke daerah yang lebih aman, yang kini menjadi Desa Bungintimbe. Pada awalnya, wilayah ini dinamai Polebowono, yang berarti "dari bawah ke atas", melambangkan perpindahan dan harapan kehidupan yang lebih baik. Penduduk asli awal berasal dari pulau kecil yang kini sudah hilang akibat terjangan ombak. Suku Mori yang pertama menghuni wilayah ini awalnya berjumlah sekitar 50 kepala keluarga. Namun, dengan masuknya suku Bugis dan lainnya, komposisi etnik mengalami pergeseran.”⁵

³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, diakses pada 1 Juli 2025, <https://dukcapil.morowaliutarakab.go.id/>

⁴ “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Morowali Utara,” *Ensiklopedia P2K STEKOM*, diakses pada 1 Juli 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_MorowaliUta

⁵ Wawancara dengan Ahirudin Baresi, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

Desa Bungintimbe terdiri atas enam dusun, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang berbeda di setiap dusunnya: Dusun I memiliki 200 KK, Dusun II sebanyak 120 KK, Dusun III berjumlah 250 KK, Dusun IV sebanyak 245 KK, Dusun V berjumlah 286 KK, dan Dusun VI sebanyak 79 KK. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bungintimbe adalah sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Selain itu, aktivitas industri tambang di sekitar desa memberikan lapangan kerja, baik secara langsung sebagai karyawan tambang maupun secara tidak langsung melalui usaha jasa (warung, penginapan, transportasi). Perkembangan ekonomi desa juga dipengaruhi oleh keberadaan industri pertambangan di sekitar wilayah desa. Beberapa perusahaan tambang beroperasi di kawasan ini dan membuka peluang kerja bagi warga, baik secara langsung sebagai tenaga kerja di perusahaan, maupun secara tidak langsung melalui penyediaan jasa pendukung seperti warung makan, rumah kos, transportasi lokal, dan usaha kecil lainnya. Hal ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta menambah keragaman aktivitas ekonomi masyarakat.⁶

B. Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak merupakan fenomena yang cukup kompleks dan bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Dalam jurnal oleh Itsna Neyla, disebutkan bahwa intervensi orang tua yang berlebihan dapat memicu konflik antara suami dan istri, karena anak dan pasangannya akan merasa kebebasan mereka terganggu, terlebih jika intervensi tersebut menyangkut

⁶ “Masyarakat Desa Bungintimbe Apresiasi Keberadaan Tambang di Kabupaten Morut,” *Media Palu*, diakses pada 3 Juli 2025, <https://media.palungataku.com/2023/06/19/masyarakat-desa-bungintimbe-apresiasi-keberadaan-tambang-di-kabupaten-morut/>.

persoalan pribadi seperti keuangan atau pola asuh anak.⁷ Selain itu, dalam penelitian Akhmad Rudi Maswanto dijelaskan bahwa intervensi orang tua yang terlalu dominan dapat menghambat kemandirian anak dalam mengelola rumah tangga, sehingga anak dan pasangannya cenderung bergantung pada orang tua.⁸ Penelitian lainnya oleh Ahmad Zuhri Nafi menunjukkan bahwa intervensi orang tua juga sering menjadi faktor utama dalam perkara gugatan cerai di pengadilan agama.⁹

Diketahui bahwa bentuk intervensi yang paling sering dilakukan oleh orang tua umumnya berkaitan dengan permasalahan keuangan, pengasuhan cucu, serta kebutuhan tempat tinggal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fadhli, yang mengungkapkan bahwa bentuk intervensi orang tua yang paling dominan meliputi masalah keuangan, tempat tinggal, dan pengasuhan cucu.¹⁰

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat kondisi yang cukup menarik, di mana situasi yang terjadi sedikit berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Dalam kasus ini, suami justru tinggal di rumah keluarga pihak istri.

⁷ Neyla, Itsna. "Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.3 (2025).

⁸ Akhmad Rudi Maswanto dan Ani Ulyatur Rashida (2025) berjudul "*Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak*,"

⁹ Maulana, Ahmad Zaqi, Khairun Nisa, and Muhammad Misbahul Munir. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nuur* 12.2 (2022).

¹⁰ Fadhli, Surya, Rizki Amar, and M. Rezeki Rachmatullah. "Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement* 4.3 (2024): 725-734.

Kondisi tersebut secara tidak langsung memengaruhi intensitas intervensi orang tua, khususnya dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, serta relasi antara suami dan istri, mengingat keberadaan orang tua dalam satu rumah cenderung memudahkan mereka untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan. Salah satu informan, yaitu Ibu Mirna, menceritakan pengalamannya terkait intervensi orang tua dalam rumah tangganya: Hasil wawancara dengan Ibu Mirna mengatakan bahwa:

“Intervensi orang tua dalam rumah tangganya terjadi pada beberapa aspek, terutama dalam hal keuangan, pengasuhan anak, dan hubungan suami istri. Orang tua kerap membatasi pengeluaran rumah tangga karena menganggap kondisi pekerjaan suaminya belum stabil. Di sisi lain, orang tua juga sering terlibat dalam pengasuhan anak dengan memberikan berbagai larangan, yang membuat informan merasa kurang bebas dan seolah belum dipercaya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, karena masih tinggal serumah, orang tua dengan mudah mengetahui setiap permasalahan rumah tangga, bahkan sering kali ikut campur atau menengahi, yang justru terkadang memperburuk konflik dan berdampak negatif pada keharmonisan hubungan suami istri”.¹¹

Dari hasil wawancara bersama ibu Mirna cukup menguatkan bahwa memang intervensi yang sering terjadi dalam rumah tangga yaitu Intervensi dalam aspek ekonomi, aspek ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong orang tua terlibat secara aktif dalam rumah tangga anak-anak mereka. Di dukung oleh Penelitian oleh Seftiana, menyebutkan keadaan ekonomi yang tidak menentu memicu terjadinya konflik dari adanya campur tangan orang tua sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan dampak buruk bagi sebuah keluarga.¹² Intervensi ini sering terjadi ketika orang tua merasa penghasilan pasangan suami istri belum

¹¹ Wawancara dengan Ibu Mirna, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

¹² Seftiana, Ririn. *faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)*. Diss. IAIN BENGKULU

cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, orang tua memiliki niat membantu namun pembatasan pengeluaran dianggap sebagai bentuk kontrol yang mengganggu kemandirian pasangan muda dalam mengelola keuangan rumah tangga. Intervensi jenis ini menciptakan ketegangan yang pada akhirnya mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Selain permasalahan ekonomi, terdapat pula isu-isu lain yang apabila dibiarkan terus-menerus dapat berkembang menjadi konflik serius dalam rumah tangga anak. Salah satu di antaranya adalah persoalan pengasuhan cucu atau *grandparenting*. Fenomena pola asuh kedua oleh kakek dan nenek ini menjadi hal yang cukup umum dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti menunjukkan bahwa praktik *grandparenting* dapat berdampak positif apabila bersifat suportif dan mendukung orang tua kandung.¹³ Namun, praktik ini cenderung menimbulkan dampak negatif apabila kakek atau nenek memaksakan pola asuh mereka sendiri, sehingga dapat melemahkan otoritas orang tua kandung. Dalam konteks ini, pengasuhan cucu yang tidak sejalan dengan keputusan pasangan suami istri kerap kali memicu terjadinya konflik internal dalam rumah tangga. Intervensi orang tua dalam pengasuhan anak tidak jarang menimbulkan rasa tidak percaya terhadap kemampuan orang tua muda dalam menjalankan perannya. Kondisi ini mencerminkan adanya dominasi orang tua dalam menentukan pola asuh yang mereka anggap lebih tepat, meskipun belum tentu sejalan dengan pendekatan pengasuhan yang diadopsi oleh pasangan muda, khususnya yang lebih modern dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

¹³ Hastuti, D., & Wicaksono, A. (2021). Peran Grandparenting dalam Pembentukan Pola Asuh Anak. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 13(2), 45-56.

Selain masalah ekonomi dan pengasuhan anak, persoalan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Secara ideal, pasangan yang baru menikah sebaiknya tinggal terpisah dari orang tua, sehingga mereka dapat membangun kemandirian serta membina rumah tangga tanpa campur tangan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua, baik dari pihak suami maupun istri.

Situasi ini pada akhirnya membuka ruang bagi orang tua untuk lebih mudah terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak, yang berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Altafiah menunjukkan bahwa tempat tinggal sangat mempengaruhi hubungan antara suami istri dengan orang tua atau mertua.¹⁴ Pasangan yang tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tua cenderung lebih rentan mengalami konflik, sering kali merasa tidak nyaman karena merasa diawasi secara berlebihan, yang pada akhirnya mengurangi ruang privasi dan meningkatkan ketegangan emosional. Selain itu, setiap permasalahan rumah tangga anak dapat dengan mudah diketahui oleh orang tua, yang menyebabkan orang tua kerap mengambil peran dominan, bahkan ketika tidak diminta, sehingga memperburuk suasana dalam rumah tangga.

Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Nikma, yang juga mengalami intervensi orang tua dalam rumah tangganya. Ia mengungkapkan:

¹⁴ Altafiah, Ahmad. "Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)." *Rayah Al-Islam* 8.2 (2024): 435-457.

Keinginannya untuk hidup mandiri, namun keinginan tersebut terkendala oleh keinginan orang tua yang mengharapkan mereka tetap tinggal bersama:

"Sebenarnya kami ingin tinggal pisah dari orang tua, supaya bisa belajar mandiri dan urus rumah tangga sendiri. Tapi orang tua ingin kami tetap tinggal dengan mereka. Saya paham mereka sayang, tapi kadang saya merasa terbebani karena semua hal serba diperhatikan."¹⁵

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan:

"Orang tua memang kadang terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga. Misalnya, kalau kami terlalu royal, pasti ditegur"¹⁶

Selain itu, intervensi orang tua juga kerap muncul saat terjadi konflik antara dirinya dan suami:

"Kalau saya dan suami ada masalah, orang tua sering ikut campur. Kadang memang netral, tapi ada juga mereka berpihak. Suami saya merasa kurang dipercaya membimbing rumah tangga sendiri. Dari situ kadang hubungan kami jadi tidak harmonis."¹⁷

Dari hasil wawancara ini, dapat dilihat bahwa tinggal serumah dengan orang tua tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada dinamika relasi suami istri. Keterlibatan orang tua yang terlalu dominan, meskipun kerap dilandasi niat baik, justru dapat menimbulkan perasaan tertekan, rasa tidak nyaman, serta memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Situasi ini menggambarkan bahwa tempat tinggal bersama orang tua merupakan salah satu faktor penting yang memperbesar peluang terjadinya intervensi dalam rumah tangga anak.

¹⁵ Wawancara dengan Nikma Ramadhani tanggal 12 februari 2025, di Bungintimbe Morowali utara

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

Dalam teori konflik menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya ketimpangan kekuasaan dan perebutan kontrol dalam sistem sosial, termasuk dalam sistem keluarga. Dalam konteks ini, orang tua dan pasangan muda merupakan dua pihak yang saling berbagi peran dan kuasa dalam rumah tangga. Ketika orang tua merasa memiliki hak lebih atas anak (karena usia, pengalaman, atau bantuan ekonomi), maka muncullah dominasi dan ketimpangan relasi. Pasangan muda yang seharusnya menjadi pemegang kendali atas rumah tangganya justru kehilangan kemandirian karena intervensi orang tua. Intervensi ini tidak hanya membatasi ruang gerak, tetapi juga menimbulkan konflik laten yang bisa meledak sewaktu-waktu.

Menurut Randall Collins dalam pengembangan teori konflik mikro-sosiologis, konflik dalam keluarga sering terjadi ketika satu pihak memaksakan kehendak atau otoritasnya, sementara pihak lain merasa tidak dihargai atau tidak diberi tempat yang setara. Ketika orang tua terus-menerus mengatur, mengkritik, dan ikut campur dalam keputusan keluarga anak, maka intervensi ini menjadi sumber konflik yang sistematis. Terlebih dalam kondisi tinggal serumah, di mana kontrol berlangsung setiap hari, konflik tidak hanya bersifat insidental tetapi structural mengakar dan terus berulang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, maupun tempat tinggal, jika tidak disertai dengan batas-batas yang jelas dan komunikasi yang sehat, akan menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Teori konflik memberikan kerangka pemahaman bahwa akar dari persoalan ini terletak pada

ketimpangan kuasa antar generasi, dominasi peran orang tua, dan kurangnya ruang kemandirian bagi pasangan muda. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan batas peran antara orang tua dan anak dalam kehidupan rumah tangga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua, yakni Ibu Kursia, menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam rumah tangga anak lebih didasarkan pada rasa tanggung jawab sebagai orang tua, terutama karena kondisi ekonomi anak yang dinilainya belum stabil. Ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

"Saya rasa memang masih perlu untuk ikut campur dalam rumah tangga anak saya, terutama soal ekonomi ya, karena menurut saya mereka masih butuh bantuan. Suaminya juga kerjanya"¹⁸

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa perannya tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pengasuhan cucu. Hal ini semakin kuat karena anak dan menantunya tinggal bersama di rumahnya, sehingga memudahkannya untuk ikut serta dalam mengurus cucu.

"Mereka juga masih tinggal serumah sama saya, jadi ya otomatis saya tahu kalau ada apa-apa. Termasuk soal anaknya juga, cucu saya, karena kedua orang tuanya kerja, jadi saya bantu ngurusin juga, kadang urus makan, kadang juga pendidikan."¹⁹

Lebih lanjut, Ibu Kursia juga menuturkan bahwa ia merasa masih perlu membimbing anaknya, karena menurutnya, anak belum sepenuhnya mampu menjalankan rumah tangga secara mandiri.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Kursia, dilakukan pada tanggal 13 februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

¹⁹ Ibid.,

"Menurut saya, mereka belum bisa dilepas sepenuhnya. Namanya juga anak, masih butuh bimbingan. Kita orang tua kan lebih banyak pengalaman, jadi wajarlah kalau saya bantu sebisanya."²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh gambaran nyata mengenai bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, yaitu masih merasa perlu untuk ikut campur atau terlibat dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka, terutama dalam aspek ekonomi, pengasuhan cucu, dan penyelesaian masalah rumah tangga. Ibu Kursia menyatakan bahwa dirinya merasa masih perlu campur tangan dalam rumah tangga anaknya karena menurutnya anak dan menantunya masih membutuhkan bantuan, terutama secara ekonomi, mengingat suami dari anaknya belum memiliki pekerjaan tetap. Ia menilai bahwa tanpa bantuannya, kehidupan rumah tangga anak bisa terganggu. Selain itu, ia juga turut serta dalam pengasuhan cucu karena anak dan menantunya sama-sama bekerja. Bahkan, ia menilai anaknya belum bisa dilepas sepenuhnya dan masih memerlukan bimbingan dari orang tua.

Fenomena ini menunjukkan bahwa orang tua masih memiliki peran yang cukup dominan dalam kehidupan rumah tangga anak meskipun anak telah menikah dan membentuk keluarga sendiri. Dalam jurnal Maulana, menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan pola keluarga besar (*extended family*), konflik bisa timbul akibat kaburnya batas peran antara orang tua dan anak. Ketika orang tua merasa masih berhak mengontrol atau mencampuri urusan rumah tangga anak,

²⁰ Ibid.,

walau dengan alasan peduli atau membantu, maka potensi gesekan akan semakin besar, khususnya dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga inti.²¹

Temuan serupa juga terungkap dalam wawancara bersama Ibu Ira. Ia menuturkan bahwa keterlibatannya dalam rumah tangga anak tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap cara anak menjalani dan mengelola kehidupan rumah tangganya. Menurutnya, keterlibatan tersebut didasari oleh rasa tanggung jawab sebagai orang tua, terutama untuk memastikan kondisi ekonomi anak tetap stabil. Ia menyampaikan:

“Saya ini sebagai orang tua, cuma mau yang terbaik saja buat anak. Saya masih bantu-bantu juga kadang soal ekonomi.”²²

Lebih jauh, Ibu Ira menjelaskan bahwa tinggal bersama anak dan menantu memudahkannya untuk terlibat dalam urusan rumah tangga mereka. Ia mengaku bahwa kedekatan fisik dalam satu rumah mempermudah dirinya dalam memberikan bantuan. Ia menyatakan:

“Soal tempat tinggal, jujur saya lebih senang kalo dorang tinggal sama-sama di rumah sini. Supaya gampang kalau mau dibantu. Sebagai orang tua itu rasa tenang kalo anak itu dekat-dekat.”²³

Di samping itu, Ibu Ira juga menegaskan bahwa ia kerap memberikan nasihat kepada anak dan menantu, terutama ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga mereka. Baginya, hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ia mengatakan:

²¹ Maulana, *Dinamika Konflik dalam Extended Family (Studi pada Keluarga di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014)

²² Wawancara dengan Ibu Saira, dilakukan pada tanggal 13 februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

²³ Ibid.,

“Kalau mereka ada masalah, paling saya cuma kasih nasihat supaya dorang tetap baik-baik, rukun terus.”²⁴

Pernyataan Ibu Ira ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukannya tidak hanya terbatas pada dukungan ekonomi, melainkan juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan rumah tangga, gaya hidup, dan penyelesaian persoalan keluarga. Pola keterlibatan tersebut mencerminkan adanya keinginan orang tua untuk tetap berperan dalam kehidupan anak-anak mereka, terutama ketika masih tinggal dalam satu rumah.

Dalam konteks ini, Marilyn Friedman menjelaskan bahwa dukungan ekonomi dari orang tua dewasa memang dapat menjadi wujud kasih sayang.²⁵ Namun, jika dukungan tersebut berlangsung terus-menerus tanpa batasan yang jelas, hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan struktural. Ketergantungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat menghambat pasangan suami istri dalam membangun kemandirian, baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Dengan demikian, kasus yang dialami Ibu Ira menunjukkan bahwa meskipun intervensi orang tua berangkat dari niat baik dan rasa kasih sayang, tanpa adanya batasan yang tegas, intervensi tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Akibatnya, anak akan kesulitan membangun kemandirian dalam menjalankan rumah tangganya sendiri secara optimal.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Marilyn Friedman, *Autonomy, Gender, Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 115.

Jika dilihat dari perspektif budaya Indonesia, intervensi orang tua seperti ini sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral. Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai kolektivistik, hubungan antar anggota keluarga sangat erat, dan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak adalah hal yang wajar selama tidak menimbulkan konflik terbuka.²⁶ Namun, norma sosial ini kadang bertentangan dengan nilai-nilai modern yang menjunjung tinggi privasi dan kemandirian pasangan suami istri.

Di Lihat teori konflik, yang berasal dari pemikiran Karl Marx, berasumsi bahwa kehidupan sosial adalah arena pertarungan antara pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang. Dalam konteks keluarga, konflik terjadi ketika terdapat perebutan otoritas dan kendali atas keputusan dan sumber daya (termasuk ekonomi dan anak), antara orang tua dan pasangan suami istri. Orang tua, yang memiliki modal sosial dan pengalaman, sering merasa berhak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anak, sementara pasangan muda berusaha untuk memperoleh kemandirian dan otonomi atas kehidupan mereka sendiri.²⁷

Lebih lanjut, Randall Collins dalam pengembangan teori konflik mikro-sosiologis menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga dapat terjadi ketika satu pihak dalam hal ini orang tua memaksakan nilai, aturan, atau keputusannya kepada pihak lain, yaitu pasangan suami istri. Ketika dominasi ini berlangsung terus-menerus, terutama dalam situasi tinggal serumah, maka relasi kekuasaan

²⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 190.

²⁷ Karl Marx, *The Communist Manifesto*, ed. David McLellan (Oxford: Oxford University Press, 1992), 27–30.

menjadi timpang dan tersembunyi atau bahkan pertikaian terbuka.²⁸ Dalam kasus ibu Man dan ibu Ira, keduanya menunjukkan adanya niat baik dalam membantu rumah tangga anaknya, memunculkan resistensi namun praktiknya justru menciptakan tekanan psikologis dan rasa tidak bebas bagi pasangan muda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, melalui pandangan teori konflik, dapat dipahami bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak bukan semata karena kasih sayang, tetapi juga menyiratkan dinamika kekuasaan antar generasi. Ketika peran dan batas tidak didefinisikan secara jelas, maka hubungan akan diwarnai oleh ketegangan, kekecewaan, dan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bersama antara orang tua dan anak mengenai pentingnya pembagian peran yang seimbang, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap otonomi keluarga inti agar intervensi yang terjadi tidak menjelma menjadi dominasi yang merusak.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Intervensi orang tua merupakan keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak, yang ternyata memiliki dua sisi yaitu akibat baik dan akibat buruk. Akibat baik merupakan bentuk intervensi orang tua yang didasari oleh rasa kepedulian dibangun oleh anak dapat tercipta atau terbentuk keluarga bahagia dan tanpa konflik serta kekurangan. Akan tetapi bila hal ini, dilakukan oleh orang tua

²⁸ Randall Collins, *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science* (New York: Academic Press, 1975), 85–88.

walaupun dengan dasar kepedulian dan kasih sayang orang tua akan tetapi memiliki dampak yang berbeda dari tujuan awal.²⁹

Setelah menikah, seorang anak membentuk keluarga inti (keluarga kecil) yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Tujuan ini sulit tercapai jika ada campur tangan pihak ketiga, termasuk orang tua, yang berlebihan. Intervensi yang bersifat dominan dapat merusak otoritas suami sebagai pemimpin rumah tangga dan mengurangi kemandirian pasangan dalam mengelola urusan pribadi mereka. Para ulama fiqih menekankan bahwa suami memiliki hak penuh untuk memimpin rumah tangganya, sementara istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika orang tua terus-menerus mengatur urusan ekonomi, pengasuhan anak, atau bahkan mencampuri konflik internal, hal ini dapat memicu ketegangan yang bertentangan dengan prinsip pembentukan keluarga yang damai dalam Islam.

Setelah menikah tanggung jawab orang tua terhadap anak secara langsung tidak lagi berada di tangan orang tua. Pandangan ini ditegaskan oleh para ulama fiqih, di antaranya Imam Nawawi yang menyatakan bahwa setelah akad nikah, kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami, sedangkan orang tua tidak lagi berkewajiban menanggung nafkah anaknya karena tanggung jawab

²⁹ Maulana, Ahmad Zaqi, Khairun Nisa, and Muhammad Misbahul Munir. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nuur* 12.2 (2022).

itu telah berpindah kepada suami sebagai kepala keluarga.³⁰ Senada dengan itu, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa setelah seorang perempuan menikah, seluruh kewajiban nafkah, tempat tinggal, dan pakaian beralih sepenuhnya kepada suaminya.³¹

Dengan demikian seseorang yang telah menikah secara otomatis telah memasuki fase kedewasaan yang ditandai dengan kemampuan untuk mandiri dalam mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan lahir dan batin antara dua insan, tetapi juga merupakan titik awal transisi tanggung jawab dari orang tua kepada individu yang telah menikah, terutama kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini, prinsip kemandirian menjadi sangat penting karena menyangkut keberlangsungan dan stabilitas rumah tangga yang baru dibentuk. Islam memberikan batasan yang tegas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah pernikahan. Anak, khususnya laki-laki sebagai suami dan kepala rumah tangga, dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban finansial terhadap anak yang telah menikah. Dengan demikian, peran orang tua mengalami pergeseran dari penyedia utama menjadi penasihat moral yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Batasan peran orang tua juga dapat ditinjau melalui konsep *hadhanah* (pengasuhan anak) dalam hukum Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, dijelaskan bahwa masa pengasuhan anak (*hadhanah*) pada prinsipnya

³⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 410.

³¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 189.

berakhir ketika anak telah mencapai tahap kemandirian, yaitu saat anak tidak lagi memerlukan pelayanan dasar dari orang tua. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan anak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri, seperti makan, berpakaian, mandi, serta mengurus keperluan pribadinya secara umum. Dengan demikian, ketika anak telah dianggap dewasa dan mampu berdiri sendiri, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban untuk mencampuri urusan kehidupan anak, termasuk dalam urusan rumah tangganya.³² Hal ini selaras dengan prinsip *hadhanah* yang menegaskan bahwa hak dan kewajiban pengasuhan berakhir ketika anak telah mencapai kemandirian secara fisik dan mental.

konsep *hadhanah* dalam hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk memahami batas peran orang tua terhadap anak, ketika anak telah dewasa dan menikah, maka intervensi orang tua dalam rumah tangga anak bukan lagi sebuah kewajiban. Ketika orang tua tetap melanjutkan peran *hadhanah* secara berlebihan, maka yang terjadi bukan lagi bentuk kasih sayang, melainkan potensi kontrol yang dapat mengganggu stabilitas rumah tangga anak bahkan dalam banyak kasus justru menjadi sumber ketegangan dalam relasi keluarga. Selain itu, konsep *hadhanah* juga mencerminkan prinsip penghormatan terhadap pertumbuhan psikologis dan kemandirian sosial anak. Dalam konteks ini, pengasuhan bukanlah proses seumur hidup yang melekat secara mutlak pada orang tua, tetapi bersifat temporer dan proporsional sesuai tahapan perkembangan anak. Oleh karena itu, setelah anak mencapai kedewasaan, termasuk membangun

³² Muhajir, Achmad. "hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2.2* (2017) .170

rumah tangga sendiri, maka peran orang tua semestinya bersifat pendamping yang suportif, bukan pengatur yang dominan. Dengan memahami batasan *hadhanah* secara utuh, maka dapat ditegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua dalam urusan rumah tangga anak sudah tidak lagi berlaku setelah anak mencapai kemandirian. Hal ini memberikan pijakan moral dan hukum bagi orang tua agar tidak melampaui batas dalam mencampuri urusan rumah tangga anak, sekaligus memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk tumbuh dan berkembang sebagai keluarga mandiri yang utuh.

Dalam pandangan Hukum Islam, intervensi diperbolehkan apabila terjadi *shiqaq* yaitu keretakan serius dalam rumah tangga anak yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan atau perceraian apabila tidak segera ditangani. Dalam kondisi seperti ini orang tua dapat berperan sebagai penengah atau pendamai dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak, peran ini dalam syariat Islam dikenal dengan istilah hakam atau juri damai. seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nisa'/4:35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³³

Ayat ini menjelaskan bahwa peran juru damai (hakam) atau anggota keluarga, terutama orang tua diperbolehkan untuk menyelesaikan permasalahan

³³ Kemenag RI, AlQur'an dan terjemahan, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia 2024).85

dalam rumah tangga anak ketika terjadi *shiqaq*, berdasarkan penjelasan tersebut campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak diperbolehkan dengan syarat bahwa hal tersebut dilakukan saat terjadi konflik atau keretakan dalam pernikahan anak.³⁴ Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak tidak selalu bernilai negatif atau bentuk pelanggaran terhadap kemandirian pasangan suami istri. Dalam konteks tertentu, Islam justru memberikan ruang yang sah bagi keterlibatan orang tua, khususnya ketika rumah tangga anak mengalami konflik yang serius atau keretakan (*shiqaq*). Dalam situasi demikian, intervensi orang tua bukan lagi merupakan bentuk dominasi, tetapi dapat berperan sebagai mekanisme penyelamat (rekonsiliatif) yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Analisis ini juga mempertegas bahwa tidak semua bentuk intervensi orang tua dapat dibenarkan, hanya dalam kondisi khusus seperti *shiqaq*, campur tangan mereka memiliki alasan yang dibenarkan secara syar'i di luar kondisi tersebut, intervensi cenderung merusak otonomi rumah tangga anak dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap prinsip *hakam* dalam ayat ini menjadi sangat penting sebagai batasan dan pedoman ketika berhadapan dengan konflik rumah tangga anak mereka.

Selain itu, menurut Quraish Shihab, orang tua tidak diperkenankan ikut campur secara berlebihan dalam urusan rumah tangga anak-anaknya, kecuali dalam rangka memberikan nasihat terkait hal-hal yang bertentangan dengan ajaran

³⁴ Nurrohmatus Jannah, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni 2023, 5-6.

agama.³⁵ Pendapat ini mencerminkan prinsip moderasi dan penghormatan terhadap otonomi rumah tangga anak yang telah menikah, Perspektif ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga batas tanggung jawab dan peran sosial, terutama setelah anak membentuk keluarga baru dalam konteks ini, intervensi orang tua yang melampaui batas misalnya dalam urusan ekonomi, pengasuhan, atau keputusan domestik lainnya dapat memicu konflik rumah tangga karena dapat mengganggu stabilitas dan kemandirian pasangan suami istri. Oleh karena itu, batasan yang ditegaskan oleh Quraish Shihab menempatkan orang tua dalam posisi sebagai pendamping spiritual dan moral, bukan sebagai aktor utama dalam dinamika rumah tangga anak. Dengan demikian, campur tangan yang hanya diperbolehkan dalam hal pelanggaran agama menunjukkan bahwa agama menjadi tolok ukur utama dalam menilai urgensi suatu intervensi, bukan semata berdasarkan emosi atau kepentingan pribadi orang tua. Maka dapat ditegaskan bahwa intervensi orang tua hanya diperbolehkan selama masih sesuai dengan tuntunan syariat. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sehingga Islam sangat menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan, kedamaian, serta kenyamanan dalam keluarga.

Dalam perspektif Hukum Islam, perwalian orang tua terhadap anak memiliki batasan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan, "Perwalian hanya dapat lepas

³⁵ Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur Rumah Tangga Anak-Anaknya Menurut Quraish Shihab," Pikiran Rakyat Gorontalo, diakses pada 3 Juli 2025, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1963395566/ini-batasan-orang-tua-boleh-ikut-campur-rumah-tangga-anak-anaknya-menurut-quraish-shihab>.

apabila wali tersebut telah meninggal dunia atau karena alasan lain yang sah menurut hukum”.³⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ketika seorang anak telah membangun rumah tangga sendiri, maka secara otomatis perwalian atau kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut berakhir. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua tetap memiliki peran penting sebagai pengasuh, pendidik, dan pemberi kasih sayang sepanjang kehidupan anak-anaknya. Namun, setelah anak membentuk keluarga sendiri, peran tersebut harus bertransformasi dari pengendali menjadi pendamping yang bijaksana. Dalam konteks ini, fungsi orang tua lebih tepat difokuskan sebagai penasihat yang arif, penengah yang adil dalam menghadapi permasalahan, serta pemberi arahan yang membimbing anak dan keluarganya menuju kehidupan yang harmonis.

Orang tua tidak lagi memiliki legitimasi untuk mencampuri urusan rumah tangga anak secara langsung dan berlebihan. Intervensi yang tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan ketegangan emosional, konflik antargenerasi, hingga keretakan relasi dalam rumah tangga anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami batasan-batasan peran mereka agar relasi keluarga tetap terjaga dengan harmonis.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 98 ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dampak Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bungintimbe memberikan dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, intervensi ini dapat membantu pasangan muda, khususnya dalam hal ekonomi ketika penghasilan mereka belum stabil, serta dalam pengasuhan anak ketika kedua orang tua bekerja. Selain itu, orang tua juga sering berperan sebagai penengah atau pemberi nasihat ketika terjadi konflik rumah tangga. Namun, di sisi lain, keterlibatan yang terlalu dominan justru menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya kemandirian pasangan muda, munculnya rasa tidak dipercaya dalam mengelola rumah tangga, serta meningkatnya ketegangan dalam hubungan suami istri, terutama ketika masih tinggal serumah dengan orang tua. Situasi ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua yang berlebihan berpotensi menghambat keharmonisan rumah tangga anak, sehingga diperlukan batas peran yang jelas agar dukungan orang tua tetap bersifat positif dan tidak berkembang menjadi sumber konflik.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak

Dalam perspektif hukum Islam, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dibatasi secara tegas. Setelah akad nikah seluruh tanggung jawab nafkah dan pengelolaan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang tua tidak lagi bertanggung jawab atas nafkah anak setelah menikah. Konsep *hadhanah* juga menyatakan bahwa pengasuhan orang tua berakhir ketika anak telah dewasa dan mandiri. Intervensi hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti *shiqaq* (keretakan rumah tangga)

di mana orang tua dapat bertindak sebagai *hakam* atau penengah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 35. Di luar itu, peran orang tua sebaiknya terbatas sebagai penasihat. Dalam hukum positif, Pasal 34 ayat (1) KHI menegaskan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, secara agama dan negara, orang tua tidak lagi berkewajiban mencampuri urusan rumah tangga anak. Jika berlebihan, intervensi justru dapat merusak kemandirian anak dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, peran orang tua harus bergeser menjadi pendamping yang menghormati otonomi keluarga anak.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memperkaya kajian tentang relasi antara orang tua dan anak dalam konteks rumah tangga, khususnya di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Temuan ini menguatkan teori konflik dalam konteks keluarga dan memperjelas batas peran orang tua menurut hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan edukasi penting bagi masyarakat agar memahami pentingnya kemandirian pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangga.

C. Saran

Orang tua perlu memahami batas perannya dan menghindari intervensi kecuali dalam kondisi mendesak. Pasangan muda diharapkan menjaga komunikasi dengan orang tua sambil tetap mandiri. Masyarakat dan tokoh agama sebaiknya memberikan penyuluhan tentang pentingnya pembatasan intervensi. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian dengan pendekatan yang lebih beragam untuk pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Muhajir. "Hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2.2* (2017)
- Adhi, Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron. Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 2019.
- Adi, Isbandi Rukminto. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Ali, Ahmad. Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Iblam, 2004),
- Ali, Hamzah. Peran Orang Tua dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Andriani, Astri Dwi, Destiana Husnul Chotimah, and Ahmad Fauzi Yuzillah. "Strategi Komunikasi Menantu Perempuan dengan Mertua Perempuan dalam Menghadapi Konflik Keluarga." *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi* 3.1 (2023).
- Bachtiar. Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Tanggrang Selatan: Unpam Press, 2018). 60.
- Bahreisy Salim dan Said Bahreisy. Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005).
- Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur Rumah Tangga Anak-Anaknya Menurut Quraish Shihab," *Pikiran Rakyat Gorontalo*, diakses pada 3 Juli 2025, https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr_1963395566/ini-batasan-orang-tua-boleh-ikut-campur-rumah-tangga-anak-anaknya-menurut-quraish-shihab.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001).
- Cepi, Ramdani. Ujang Miftahudin, and Abdul Latif. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1.2 (2023).
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. Sosiologi keluarga. Unj Press, 2020.

- Collins, Randall. *Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science* (New York: Academic Press, 1975),
- Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. Academic Press. Collins, R. (1975),
- D, Hastuti & Wicaksono, A. Peran Grandparenting dalam Pembentukan Pola Asuh Anak. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 13. (2021),
- Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Morowali Utara,” *Ensiklopedia P2K STEKOM*, diakses pada 1 Juli 2025, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Morowali_Utara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, diakses pada 1 Juli 2025, <https://dukcapil.morowaliutarakab.go.id/>
- Endry, Fatimaningsih. "Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 17.2 (2015).
- Fadhli, Surya, Rizki Amar, and M. Rezeki Rachmatullah. "Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement* 4.3 (2024)
- Friedman, Marilyn. *Autonomy, Gender, Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2002),
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kualitatif,” (2020).
- Helmawati. Pendidikan Keluarga; Teoritis dan Praktis.
- Hikmah, Lestari. Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Diss. Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid (Pekalongan, 2023).
- Ihromi, T.O. (ed.). “Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum”, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Jannah, Nurrohmatul, Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, Edisi Juni 2023,

- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia 2024)
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia 2024).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 98 ayat (1).
- Marx, Karl *The Communist Manifesto*, ed. David McLellan (Oxford: Oxford University Press, 1992),
- Maswanto Akhmad Rudi dan Ani Ulyatur Rashida (2025) berjudul "*Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak*,"
- Masyarakat Desa Bungintimbe Apresiasi Keberadaan Tambang di Kabupaten Morut," *Media Palu*, diakses pada 3 Juli 2025, <https://media.palungataku.com/2023/06/19/masyarakat-desa-bungintimbe-apresiasi-keberadaan-tambang-di-kabupaten-morut/>.
- Maulana, Ahmad Zaqi, Khairun Nisa, and Muhammad Misbahul Munir. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nuur* 12.2 (2022).
- Maulana, *Dinamika Konflik dalam Extended Family (Studi pada Keluarga di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014)
- Mudjia, Rahardjo. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif." (2010).
- Muhammad, Ilyas. "Konsep pendidikan keluarga dalam al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 11.1 (2018),
- Muhammad. Firman Hari Lakson. Peran Haka Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa'(4): 35). Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 2023.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Pengaruh dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam di desa mayang jember." *Rechtenstudent* 1.1 (2020).
- Nafi, Ahmad Zuhri, & M. Nur Kholis Al Amin (2018). Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 2.

- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Neyla, Itsna. "Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5.3 (2025).
- Nur, Fadhilah Jihan. "Problematisasi Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)." (2022).
- Nur, Hamzah. "Pendidikan agama dalam keluarga." *Jurnal at-turats* 9.2 (2015).
- Nurrohmatus, Jannah, and Binti Kholifatul Rosyidah. "Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam dan hukum positif." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.1 (2023).
- Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*”, diakses pada 1 Juli 2025, <https://www.morowaliutarakab.go.id/>.
- Prasetyo, Endri Bagus, and Nurbaiti Usman Siam. "Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1.2 (2020).
- Profil Kabupaten Morowali Utara,” *Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah*, diakses pada 1 Juli 2025, <https://sulteng.bpk.go.id/profil-kabupaten-morowali-utara/>
- Ralf, Dahrendorf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press. (1959)
- Republik Indonesia, Presiden and I. Bab. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (1974).
- Republik Indonesia. *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Bandung: Citra Umbara, 2018).
- Rustiyaningsih. Tia. "Konflik Mertua sebagai Hambatan Generasi Komunikasi Lintas Budaya." *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)* 1.1 (2018).
- Salman, Arini Safitri, and Desi Erawati. "Identifikasi konflik menantu terhadap mertua yang tinggal serumah di kota Palangka Raya." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 7.2 (2021).

- Seftiana, Ririn. *faktor Penyebab Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga Di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)*. Diss. IAIN BENGKULU
- Setiadi. Elly M. "Pengantar Sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya." (2011).
- Sociology Introduction to. 10th Edition. Pearson. Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2017).
- Suciati, Suciati, and Nur Sofyan. "Mewujudkan Keluarga Harmonis Melalui Pengelolaan Konflik Mertua Dan Menantu." (Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat. 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Suparlan. Parsudi. "Konflik sosial dan alternatif pemecahannya." *Antropologi Indonesia* 30.2 (2006).
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.),
- Syakraeni. Andi. "Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 2.1 (2015).
- Syarif, Hidayat. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2014).
- Tanjung. Rahman. et al. "Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan." *Jurnal Pendidikan Glasser* 6.1 (2022).
- Wahyudi. Andri. "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan." *Publiciana* 8.1 (2015).
- Wawancara dengan Nikma Ramadhani tanggal 12 februari 2025, di Bungintimbe Morowali utara
- Wawancara dengan Ahirudin Baresi, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara
- Wawancara dengan Ibu Kursia, dilakukan pada tanggal 13 februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara
- Wawancara dengan Ibu Mirna, dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

Wawancara dengan Ibu Saira, dilakukan pada tanggal 13 februari 2025, di Bungintimbe Morowali Utara

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim 14. no. 2 (2016),

Widiastuti, Heni, Ferry VIA Koagouw, and Johnny S. Kalangi. "Teknik wawancara dalam menggali informasi pada program talk show Mata Najwa episode tiga Trans 7." Acta Diurna Komunikasi 7.2 (2018).

Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Datin Law Jurnal 1.2 (2020).

Zikratul, Maulia. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar). Diss. UIN Ar-Raniry. 2022.

Zulfikar, Teuku, and Muhammad Fathinuddin. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Journal Evidence Of Law 2.1 (2023),

LAMPIRAN

1. Sk pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 418 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Membaca :** Surat saudara : **Nur Khafifa / NIM 21.3.09.0025** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak, Perspektif Hukum Islam**
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Uin.24/KP.07/6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag (Pembimbing I)
2. Desy Kristiane, S.H.I., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024



Dr. H. Muhammad Svarif Hasvim, Lc.M.Th.I
NIP. 196512312000031030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara

Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak perspektif Hukum Islam (Di desa Bungintimbe, kec petasia timur, Morowali utara)

Penelitian ini berjudul *Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara). Intervensi orang tua merujuk pada campur tangan yang dilakukan oleh mereka terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Meskipun orang tua memiliki hak serta kewenangan tertentu untuk terlibat dalam urusan anak, terdapat batasan yang harus diperhatikan, terutama setelah anak membangun rumah tangganya sendiri. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, pada Senin, 10 Januari 2025, dengan pasangan suami istri yang mengalami intervensi dari orang tua sebagai responden utama dalam wawancara.

A. Daftar Pertanyaan

Berdasarkan penjelasan di atas saya akan membuat sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sebagai berikut:

Dengan rumusan masalah yang akan di teliti:

1. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang tua Dalam Rumah Tangga Anak?

Dengan tujuan:

1. Untuk mengidentifikasi Bentuk Dari Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga

2. Anak Untuk menjabarkan pandangan Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Maka menghasilkan pertanyaan:

a) Untuk pasangan suami istri

1. Apakah orang tua anda pernah ikut serta mengurus rumah tangga anda?
2. Bagaimana bentuk keikutsertaan orang tua anda dalam rumah tangga anda?
3. Apakah intervensi orang tua Anda membuat Anda berdua merasa terbebani atau tertekan?
4. Apakah campur tangan orang tua Anda membantu atau malah memperburuk masalah dalam rumah tangga Anda?
5. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam konflik antara keinginan Anda berdua dengan keinginan orang tua Anda?
6. Bagaimana dampak intervensi orang tua Anda terhadap hubungan Anda berdua?

b) Pertanyaan untuk orangtua yang melakukan intervensi

1. Apakah anda merasa orang tua perlu untuk terlibat dalam rumah tangga anak?
2. Kenapa anda merasa masih perlu untuk terlibat dalam rumah tangga anak?
3. Dalam hal apa saja anda biasa terlibat dalam rumah tangga anak?
4. Apakah anda pernah terlibat konflik dalam rumah tangga anak?

3. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
 Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : **125** / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /01/2025 Palu, **30** Januari 2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Poranda
 Di -
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini:-

Nama	: Nur Khafifa
NIM	: 213090025
TTL	: Palu, 15 Januari 2003
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat	: Jl.Jalur Gaza

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Poranda Kec. Petasla Timur, Morowali Utara)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin M.Ag
2. Dery Kristianic, S.HI, M.HI.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Poranda setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an.Dekan,
 Wakil Dekan Bid.Akademik &
 Kelembagaan


 Dr. Muhyadlah, Lc., M.HI.
 NIP.19860320 201403 2 006

4. Surat telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KECAMATAN PETASIA TIMUR
DESA BUNGINTIMBE
Jln. Trans Sulawesi, Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005 / 257 / DS-BTB / VII / 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kader Kesehatan

Di
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat tanggal 11 Februari Tahun 2025 Perihal permohonan izin studi pendahuluan untuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa atas nama **NUR KHAFIFA** dengan judul “ Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam (Studi kasus di desa bungintimbe kecamatan petasia timur kabupaten morowali utara) ”.

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan Penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan Penelitian diberikan untuk keperluan Akademik.
3. Wakil pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja.

Demikian Surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Bungintimbe, 04 Juli 2025
 a.n. Kepala Desa Bungintimbe
 u.b. Kasi Pemerintahan

AMBO RAPPE

5. Surat Keterangan wawancara

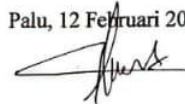
SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Siti Lurina
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Desa Bungintimbe

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Februari 2025



Siti Lurina

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : IRA
Umur : 55 TAHUN
Pekerjaan : IRT
Alamat : DESA BUNGINTIMBE

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Februari 2025


IRA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nikma Ramadani
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Bungintimbe

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Februari 2025



Nikma Ramadani

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ahirudin Baresi
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bungintimbe

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Februari 2025



Ahirudin Baresi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Mirna
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Bungintimbe

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Morowali Utara)". Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Februari 2025



Mirna.

6. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Dengan Informan Bapak Ahirudin Baresi



Gambar 2. wawancara dengan ibu Mirna



Gambar 3. wawancara dengan ibu Nikmah



Gambar 4. wawancara dengan informan ibu Kursia



Gambar 5. wawancara dengan informan Ibu Saira

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Nur Khafifa

TTL : Poso, 15
Januari - 2003

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Ali Nangoliwu

Nama Ibu : Samra

Alamat : Jl. Jalur Gaza



B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas Sayo
2. Madrasah Tsanawiyah Negri 2 Poso
3. Sekolah Menengah Atas Negri 3 Poso

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2021

D. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
2. Dosen Pembimbing I : Prof Dr. Nasaruddin, M.Ag.
3. Dosen Pembimbing II : Desi Kristiane S.H.I.,M.H.